BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POWER BANK DI COUNTER VANDHIKA CELL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Asas-Asas Akad Jual Beli Power Bank Di Counter Vandhika Cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.[1]

Berbicara mengenai jual beli, maka tidak lepas dari konsep akad yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pada bab yang terdahulu penulis mengemukakan mengenai asas-asas akad jual beli dalam Islam dan untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli tersebut yang di laksanakan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, berikut ini penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu akad jual beli dalam hukum Islam.

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Dalam

[1] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129.

jual beli akad merupakan hal yang penting, karena tanpa adanya akad pelaksanaan jual beli tersebut tidak akan mungkin terjadi. Karena akad merupakan perjanjian yang membuat *ījāb qabūl* antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atau saling ridho antara kedua belah pihak. [2]

Kemudian dalam pelaksanaan jual beli juga terdapat asas-asas akad jual beli yang harus di penuhi antara kedua belah pihak, asas-asas akad tersebut sudah dijelaskan dalam bab II yang lalu. Bahwasanya asas-asas akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Al-huriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Dari pengertian al-huriyah (kebebasan) diatas bahwasanya yang terjadi di lapangan yang sudah dijalaskan dalam bab III adalah sudah sesuai dengan al-huriyah (kebebasan), karena dalam pelaksanaan jual beli tersebut pihak pembeli disini berhak menentukan obyek jual beli yang ingin pembeli inginkan, serta dalam menyelesaikan apabila ada sengketa di kemudian hari kedua belah pihak menyelesaikkannya dengan damai diantara mereka.

[2] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 55.

b. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dari pengertian diatas maka yang terjadi pada pelaksanaan jual beli yang ada di counter vandhika cell sudah sesuai dengan asas al-musawah (persamaan atau kesetaraan), karena dalam menentukan suatu akad kedua belah pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing di dasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

c. Ar-Ridha (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan.

Dari pengertian ar-ridha (kerelaan) diatas bahwasaanya yang terjadi di counter vandhika cell yang sudah dijelaskan dalam bab III adalah kedua belah pikak saling ridho dalam melaksanakan akad jual beli, disini pihak penjual juga tidak memaksaan pihak pembeli agar membeli power bank yang ia tawarkan. Apabila pihak pembeli merasa cocok dengan power bank tersebut maka di lanjutkan dengan adanya transaksi, dan apabila tidak cocok maka dari pihak penjual juga tidak memaksa pihak pembeli.

d. As-Shidiq (kejujuran)

Jika dalam jual beli asas kejujuran ini tidak diterapakan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS.al-Ahzab : 70 disebutkan yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah *perkataan yang benar".* Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkunggannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.[3]

Dari pengertian asas as-shidiq (kejujuran) diatas maka yang terjadi di counter vandhika cell menurut penulis asas as-shidiq (kejujuran) disini belum di terapakan atau belum di penuhi pihak penjual dalam melakukan akad jual beli, karena pihak penjual tidak berlaku jujur terhadap bagaimana kualitas power bank yang sebenarnya, sehingga dalam pelaksanaan jual beli tersebut terkadang menimbulakan perselisihan diantara kedua belah pihak, karena pihak pembeli disini merasa dirugikan atas pembelian power bank tersebut, seperti kapasitas tidak sama dengan apa yang tertera dalam kemasan dan barang tersebut juga mudah rusak.

e. Al-Kitabah (tertulis)

Di dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.

[3] Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana,2006), 37.

Dari pengertia diatas, dalam pelaksanaan jual beli yang terjadi di counter vadhika cell asas al-kitabah (tertulis) juga belum diterapkan, karena jual beli tersebut jika diantara kedua belah pihak terjadi adanya akad atau perjanjian maka disini pihak pembeli tidak mendapatkan bukti yang tertulis (kuitansi) dari pihak penjual.

f.Iktikad Baik

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melakukan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan tau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.[4]

Dari pengertian diatas dalam pelaksanaaan jual beli yang ada di counter vandhika cell pihak penjual belum menerapkan iktikad baik dalam pelaksanaan jual beli terhadap pembeli, karena disini pihak penjual hanya mementingkan diri sendiri saja tanpa melihat kepentingan pihak pembeli, artinya pihak penjual disini menutup-nutupi kualitas yang sebenarnya mengenai power bank yang ia jual belikan. Pihak penjual hanya menginginkan keuntungan dari barang yang ia jual tanpa memfikirkan bagaimana jika para pembeli mendapatkan kerugian.

g. Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

[4] Ibid.

Dari pengertian diatas bahwasanya yang terjadi di lapangan yang sudah dijalaskan dalam bab III adalah pihak pembeli mengetahui adanya cacat yang di ketahui setelah akad, maka yang timbul dengan adanya cacat tersebut adalah pihak pembeli merasa dirugikan atas pembelian barang tersebut. Maka dari itu asas kemaslatan ini belum terpenuhi secara penuh oleh kedua belah pihak yang melaukan akad jual beli.

h. Asas Illahiah / Tauhid

Asas ini menyatakan bahwa setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuanAllah SWT. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[5]

Dari pengertian diatas bahwasanya yang terjadi di lapangan yang sudah dijalaskan dalam bab III adalah pihak penjual tidak menerapkan asas illahiah / tauhid, karena pihak penjual tidak bertanggung jawab apabila ada pihak pembeli yang mendapatkan kerugian power bank tersebut.

Dari adanya 8 (delapan) asas-asas akad jual beli yang sudah di jelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang belum di terapkan dalam pelaksanaan jual beli yang ada di counter vandhika cell ialah asas as-shidiq (kejujuran), asas al-kitabah (tertulis), asas iktikad baik, asas kemaslahatan, dan

[5] Ibid.

asas illahiah/tauhid. Maka jika dilihat dari asas-asas akad yang belum diterapakan oleh pihak penjual tersebut, sehingga pelaksanan jual beli yang ada di counter vandhika cell Kecamatan Kuaman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan asas-asas jual beli dalam Islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Power Bank Yang Di Perjual Belikan Di Counter Vandhika Cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Syarat-Syarat Obyek Akad

Suatu benda yang terlibat dalam jual beli disebut dengan obyek. Obyek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Karena obyek tersebut termasuk ke dalam rukun jual beli. Obyek jual beli disebut dengan *ma'qūd 'alaih* yaitu obyek transaksi, dimana suatu transaksi dilakukan diatasnya. Dalam bab II sudah dijelaskan bahwasanya adapun syarat-syarat obyek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) yang menjadi obyek transaksi ialah sebagai berikut :

1) Suci dan mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2) Memberi manfaat, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Seperti "*jika ayahku pergi kujual montor ini kepadamu".*

4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual montor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *shāra'*.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual bintang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
6) Milik sendiri, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.
7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.[6]

Dari teori yang sudah dijelaskan diatas mengenai syarat-syarat obyek jual beli, kemudian sama halnya apa yang dikatakan oleh pihak penjual, yang sudah dijelaskan dalam bab III dalam praktiknya bahwa ketika ada pembeli yang akan membeli power bank, pihak penjual menawarkan barang dan memperlihatkan barang secara langusng terhadap pembeli, serta mengatakan harga barang yang bervariasi tergantung pihak pembeli memilih yang mana, disini pembeli berhak memilih sendiri barang yang diinginkannya. Pihak penjual tidak memaksakan

[6] Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah , 72-73.

agar barang yang diperdagangkannya harus dibeli oleh pihak pembeli, disini pembeli dapat memilih sendiri power bank yang mana yang ingin dibelinya. Apabila pihak pembeli sudah merasa cocok dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual maka setelah itu dilanjutkan transaksi jual beli, dimana antara kedua belah pihak tersebut saling ridho mempunyai rasa rela antara satu sama lain dan saling memuaskan, serta adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan yaitu pihak penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang diperdagangkannya, dan pihak pembeli juga mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.

Dari penjelaskan diatas maka dapat disimpulan bahwasannya obyek yang diperjualbelikan di counter vandhika cell adalah sudah sah menurut hukum Islam, karena semuanya telah memenuhi syarat-syarat obyek akad, yaitu power bank tersebut suci bukan barang yang najis, dapat memberi manfaat terhadap pembeli, pada saat terjadinya transaksi tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya penyerahannya, dapat diserahkan secara langsung pada saat terjadinya akad, obyek tersebut milik sendiri dari pihak penjual, dan obyek tersebut dapat di ketahuai oleh pihak penjual dan pembeli.

Kemudian mengenai k*hiyār* terhadap obyek terkadang perjanjian itu diselimuti beberapa cacat yang diketahui setelah akad, yang disebut sebagai k*hiyār* aib. K*hiyār* aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang

tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Ketetapan adanya *khiyār aib* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali jika keridhaan dari yang akad. Sebaliknya jika tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Dalam transaksi ini pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad *khiyār aib* bisa dijalankan dengan jalan sebagai berikut :

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima, maka ada hak *khiyār*.
2. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika aqad dan ketika menerima barang. Sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyār* sebab ia dianggap sudah ridha.
4. Pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, maka gugurlah hak *khiyār* tersebut.[7]

Dalam praktiknya yang terjadi di counter vandhika cell, mengenai tidak adanya hak *khiyār aib* yang mana para pembeli terkadang menemukan cacat barang yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat terjadinya akad. Seperti halnya yang sudah dikatakan pembeli dalam bab III, cacat tersebut merupakan rusaknya barang, barang tersebut ternyata berkualitas tidak bagus atau barang itu tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasannya. Di awal akad sudah dijelaskan oleh pihak penjual bahwasnnya dalam jual beli

[7] Ibid., 116-117.

power bank tidak ada garansi/hak *khiyār aib*, hal ini sudah jelas bahwa pemilik barang/penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, sehingga apabila pihak pembeli menemukan cacat setelah terjadinya akad, maka gugurlah hak *khiyār aib* tersebut. Menurut penulis hal itu sudah wajar semestinya di terima dengan rasa rela terhadap pihak pembeli, karena di awal akad atau di awal terjadinya transaksi dari pihak penjual pun juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada garansi atau hak *khiyār aib* terhadap barang yang sudah di beli. Karena pihak penjual juga tidak memaksa pihak pembeli untuk membeli barang yang ditawarkannya, jika pihak pembeli sudah ridho atas tidak adanya garansi, maka pihak pembeli juga harus rela dan menerima resiko apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dipilihnya. Apabila pembeli diawal tidak ridho atas tidak diberikannya garansi tidak mungin transaksi jual beli itu terjadi. Sedangkan dalam praktinya pihak pembeli tetap membeli barang tersebut, maka dari itu dapat dikatakan pihak pembeli telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga transaksi jual beli tersebut tetap berlangsung.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya praktik jual beli power bank yang dilakukan di counter vandhika cell Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari segi syarat-syarat obyek akad yang diperjual belikan oleh pihak penjual sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam, dan apabila terdapat rusaknya barang yang diketahui

setelah akad, maka pihak pembeli kurang telitinya dalam memilih power bank yang berkualitas bagus, dan juga pihak pembeli terpancing dengan adanya power bank yang dibandrol dengan harga murah. Penulis juga menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan hak *khiyār* aib dalam praktik jual beli power bank yang terjadi di counter vandhika cell telah sesuai dengan hukum Islam, karena di awal akad pihak penjual sudah menjelaskan mengenai tidak adanya hak *khiyār aib* bagi pihak pembeli, maka *khiyār aib* tersebut menjadi gugur.